



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH**

TAHUN 2022

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 telah dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya..

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022.

Lubuksikaping, 2023
SEKRETARIS DAERAH

Drs. MARA ONDAK, MM
Rembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19680830 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
a) Latar Belakang.....	1
b) Tujuan	1
c) Dasar Hukum	2
d) Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
Perjanjian Kinerja 2022.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
a) Capaian Kinerja Organisasi.....	12
b) Realisasi Anggaran.....	21
BAB IV PENUTUP.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan strategis yang berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berfungsi untuk menjamin pelaksanaan kebijakan secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan kinerja disusun sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya. Selain itu Laporan Kinerja juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 adalah sebagai gambaran pencapaian sasaran selama tahun 2022 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022.

B. Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2021 - 2026.
- 5) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026.

D. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman.

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

- (a) Bagian Pemerintahan membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Kewilayahan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - (b) Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Mental Spiritual;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Masyarakat.
 - (c) Bagian Hukum membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perundang-Undangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan Hukum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dokumentasi dan Informasi.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
- (a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam.
 - (b) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyusunan Program;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Program; dan
 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - (c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi :
 1. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 3. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
- (a) Bagian Umum membawahi:
 1. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - (b) Bagian Organisasi membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi

(c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi:

1. Subbagian Protokol;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Komunikasi Pimpinan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dokumentasi Pimpinan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sesuai dengan Perbup nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

c. Isu Strategis

Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasaman dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah.
2. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif, terukur dan terarah.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
4. Terlaksananya tata kelola pelayanan publik dengan baik.

d. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Untuk menjalankan roda organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dalam mencapai tujuannya dilengkapi dengan 194 orang personil dengan komposisi 98 orang aparatur sipil negara, 9 orang honor daerah dan 87 orang pegawai kontrak. Dari 194 orang aparatur, 36 orang dipercayakan untuk menduduki jabatan struktural dan Jabatan Fungsional sebagai berikut:

- 1 orang Sekretaris Daerah, eselon II a
- 2 orang Staf Ahli Bupati, eselon II b
- 3 orang Asisten Sekretariat Daerah eselon II b
- 9 orang Kepala Bagian, eselon III a
- 8 orang Kasubag, eselon IV a
- 13 orang Pejabat Fungsional

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan formasi persyaratan atau tuntutan pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman. Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 104 orang tersebut, yang mempunyai pendidikan Strata-2 sebanyak 9 orang, S1 sebanyak 56 orang, DIII sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 28 orang, SMP sebanyak 5 orang dan SD sebanyak 2 orang.

Jika dilihat dari pangkat dan golongan maka Pegawai Negeri Sipil yang 104 orang ini dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.2

Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	1
2.	Pembina Utama Muda	IV/c	3
3.	Pembina Tk.I	IV/b	7
4.	Pembina	IV/a	6
5.	Penata Tk.I	III/d	15
6.	Penata	III/c	21
7.	Penata Muda Tk.I	III/b	14
8.	Penata Muda	III/a	8
9.	Pengatur Tk. I	II/d	15
10.	Pengatur	II/c	4
11.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2
12.	Pengatur Muda	II/a	2
13.	Juru	I/c	1
	J u m l a h		99

Dari tabel di atas dapat dilihat komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan yaitu sebagai berikut :

- Golongan IV sebanyak 17 orang
- Golongan III sebanyak 58 orang
- Golongan II sebanyak 45 orang
- Golongan I sebanyak 1 orang

Tercukupinya sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman yang memadai merupakan salah satu faktor penting yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman. Sarana dan prasarana ini berpengaruh terhadap kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan program kerja yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan di Bagian Umum. Selain profesionalisme pegawai, dengan tercukupinya sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan di lapangan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah

Kabupaten Pasaman akan semakin berjalan lancar, tertib, cepat dan mendukung kenyamanan dalam bekerja.

e. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, tujuan, dasar hukum, Gambaran Umum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN:

1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
2. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022
3. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman memperjanjikan target kinerja yang tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
2	3	4
1.1 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ tingkat Propinsi	10
	2. Jumlah Muzaki yang menyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	5.050
2.1 Mewujudkan akuntabilitas kinerja Setda	Nilai EMPPD Setda	ST (3,275)
	Nilai SAKIP Setda	BB (78,10)
2.2 Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target	100
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengelolaan pelayanan publik OPD berpredikat baik	100

Tabel 2.2.
Program dan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman
Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201,835,650.00
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5,000,000.00
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	196,835,650.00
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23,750,000.00
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	23,750,000.00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,327,616,400.00
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	111,820,000.00
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	626,404,000.00
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	21,000,000.00
	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1,398,362,500.00
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	3,170,029,900.00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,854,518,388.00
	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	2,750,000,000.00
	<i>Pengadaan Mebel</i>	104,518,388.00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,779,194,450.00
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	591,374,450.00
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	2,187,820,000.00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,683,500,000.00
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	609,500,000.00
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	340,500,000.00
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	158,500,000.00
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	535,000,000.00
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	40,000,000.00
7	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	431,250,000.00
	<i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	181,250,000.00

		<i>Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	250,000,000.00
8		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1,067,140,000.00
		<i>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</i>	554,840,000.00
		<i>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah</i>	459,700,000.00
		<i>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</i>	52,600,000.00
8		Penataan Organisasi	743,250,000.00
		<i>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	228,450,000.00
		<i>Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	200,800,000.00
		<i>Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	62,000,000.00
		<i>Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	135,000,000.00
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	117,000,000.00
9		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	321,075,300.00
		<i>Fasilitasi Keprotokolan</i>	249,575,300.00
		<i>Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>	33,581,100.00
		<i>Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>	37,918,900.00
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
10		Administrasi Tata Pemerintahan	305,366,250.00
		<i>Penataan Administrasi Pemerintahan</i>	196,966,550.00
		<i>Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>	89,902,200.00
		<i>Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	18,497,500.00
11		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8,244,430,150.00
		<i>Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>	7,107,799,150.00
		<i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial</i>	664,306,000.00
		<i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat</i>	472,325,000.00
12		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	899,104,000.00
		<i>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</i>	363,468,000.00
		<i>Fasilitasi Bantuan Hukum</i>	435,636,000.00
		<i>Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</i>	100,000,000.00
13		Fasilitasi Kerjasama Daerah	50,621,250.00
		<i>Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>	50,621,250.00
3	Program Perekonomian dan Pembangunan		

14	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	440,721,982.00
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>	218,973,280.00
	<i>Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>	158,683,100.00
	<i>Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil</i>	63,065,602.00
15	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	391,217,500.00
	<i>Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan</i>	81,400,000.00
	<i>Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>	158,580,000.00
	<i>Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>	151,237,500.00
16	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	711,540,000.00
	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	267,140,000.00
	<i>Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik</i>	219,400,000.00
	<i>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>	225,000,000.00
17	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	125,868,308.00
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</i>	38,523,308.00
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</i>	39,653,910.00
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</i>	47,691,090.00
	jumlah	53,203,999,256.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022.

Berdasarkan Renstra 2021-2026 telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) Sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja. Tahun 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kab. Pasaman.

Evaluasi Indikator kinerja utama dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai dengan kriteria penilaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan interval penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tabel Interval

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah dapat melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Nomor : 188.08/ 05 /2022.

Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	Rangking	10	4	160
	2. Jumlah muzakki yang meyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	orang	5.050 Orang	4145 Orang	82,07
Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	1. Nilai EMPPD Setda	Predikat	ST (3,275)	ST (3,160)	96,49
	2. Nilai SAKIP Setda	Predikat	BB (78,10)	BB (74,42)	95,29
Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target	%	100%	85%	85%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengelolaan pelayanan publik OPD berpredikat baik	%	100	100	100
Total					103,14%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 adalah sebesar 103,14%.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
1	2	4	5	6
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	10	4	160%
	2. Jumlah muzakki yang meyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	5.050 Orang	4145 Orang	82,07%
Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	3. Nilai SAKIP Setda	ST (3,275)	ST (3,160)	96,49%
	4. Nilai EMPPD Setda	BB (78,10)	BB (74,42)	95,29%
Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target	100%	85%	85%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengelolaan pelayanan publik OPD berpredikat baik	100%	100%	100%
Total				103,14%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan tahun lalu

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI	
		2021	2022
1	2		
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	4	4
	2. Jumlah muzakki yang meyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	8024 orang	4145 Orang
Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	1. Nilai SAKIP Setda	BB (74,05)	ST (3,160)
	2. Nilai EMPPD Setda	ST	BB (74,42)
Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target	88,19	85%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengelolaan pelayanan publik OPD berpredikat baik	84,62	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 sampai dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target kinerja Sesuai Renstra (selama 5 Tahun)	Akumulasi kinerja s.d tahun 2022	% capaian tahun 2022
1	2	7	8	
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	3	4	160
	2. Jumlah muzakki yang meyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	5150 orang	4145 Orang	82,07
Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	1. Nilai SAKIP Setda	BB	ST (3,160)	96,49
	2. Nilai EMPPD Setda	ST	BB (74,42)	95,29
Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target	100	85%	85%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengelolaan pelayanan publik OPD berpredikat baik	27	100%	100%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

a. sasaran 1

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan

Sasaran ini diukur dengan dengan 2 (dua) indikator kinerja yang meliputi : Peringkat MTQ tingkat Propinsi dan Jumlah muzakki yang menyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah.

Sebagai kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama islam serta memiliki historis sebagai sentral penyebaran agama islam pada masa lampau dengan landasan filosofi ABS-SBK, sampai saat ini belum mampu secara optimal diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan di Kabupaten Pasaman. Selain itu, pemahaman nilai-nilai ajaran agama juga belum sepenuhnya terlaksana, begitu juga dengan pelestarian dan pengembangan adat dan budaya belum optimal menyentuh peranan generasi muda Pasaman

Pada bulan Oktober 2022 telah diadakan MTQ Nasional ke 50 Tingkat Kabupaten Pasaman di Rao Utara. Dimana Kecamatan Rao Utara baru pertama kali ini menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Pasaman dan telah berhasil memunculkan bibit-bibit baru

yang berprestasi sebagai calon kafilah kabupaten Pasaman untuk menghadapi MTQ Nasional Tk. Provinsi Sumatera Barat di Solok Selatan Tahun 2023.

Untuk menunjang peningkatan pendidikan keagamaan diberikan insentif honor terhadap guru TPQ/TPSQ dan MDTA se Kabupaten Pasaman dengan anggaran 1,9 Milyar dan telah diberikan kepada 1824 orang guru masing-masing diberikan sekali tiga bulan sesuai kategori jumlah murid yang diajar, bagi muridnya dibawah 25 diberikan Rp. 250.000 per triwulan, diatas 25 sampai 50 diberikan Rp. 300.000 per triwulan dan diatas 50 diberikan Rp. 350.000 per triwulan.

sasaran strategis Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah permasalahan dalam sasaran ini :

1. Belum maksimalnya pembinaan kehidupan beragama masyarakat
2. Belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas keagamaan sebagai pusat kegiatan masyarakat
3. Belum optimalnya fasilitasi lembaga keagamaan
4. Masih rendahnya kualitas SDM keagamaan

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya perbaikan kedepan

1. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dimasing-masing nagari
2. Meningkatkan pemanfaatan fasilitas keagamaan.
3. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM keagamaan

b. sasaran 2

Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

Sasaran ini didukung dengan 2 (dua) indicator yaitu nilai SAKIP Setda dan Nilai EMPPD Setda.

Pada tahun 2022 capaian nilai SAKIP 74,42 predikat BB dengan ranking 4 di Kabupaten Pasaman. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Setda. Nilai SAKIP Setda Tahun 2022 adalah hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan rincian penilaian sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja : bobot 30 dengan nilai 24,95
- Pengukuran Kinerja : bobot 25 dengan nilai 16,56
- Pelaporan Kinerja : bobot 15 dengan nilai 12,94
- Evaluasi Internal : bobot 10 dengan nilai 3,85
- Pencapaian Kinerja : bobot 20 dengan nilai 16,58

Untuk mendukung pencapaian indicator nilai SAKIP Setda telah dilaksanakan beberapa kegiatan :

- ✓ Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Sekretariat Daerah telah menerapkan SIPD dalam system perencanaan dan penganggaran
- ✓ Pelaksanaan rapat di lingkungan Setda dalam rangka penyusunan pohon kinerja

✓ Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk indikator kinerja nilai EMPDD Setda pada tahun 2022 diperoleh nilai 3,160 dengan prediket sangat tinggi.

Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah melakukan proses monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif, guna mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan terhadap kinerja Perangkat Daerah.

Permasalahan dalam pencapaian sasaran :

- 1) Komitmen pimpinan dan jajarannya terhadap keselarasan kinerja, pencapaian sasaran dan indikator masih perlu diperkuat.
- 2) Aplikasi yang wajib digunakan (SIPD) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum menjawab kebutuhan daerah
- 3) Ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian target capaian kinerja kegiatan masih perlu ditingkatkan.
- 4) Kurang adanya sinergi dalam proses perencanaan, sehingga pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian belum maksimal.

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya perbaikan kedepan :

- 1) Perlunya komitmen pimpinan serta jajarannya untuk penyelarasan indikator sehingga capaian sasaran dan capaian target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik.
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat sehingga dapat sepenuhnya terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah
- 3) Memberikan pendampingan dalam penyusunan terhadap laporan kinerja dengan melakukan pedalaman analisa capaian kinerja, bukan hanya pelaksanaan kegiatan dan capaian anggaran saja dan juga pendampingan dalam upaya pencapaian indikator kinerja kunci
- 4) Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU;
- 5) Melaksanakan koordinasi lintas Perangkat Daerah.

c. sasaran 3

Terwujudnya Pembangunan Bersinergitas Yang Tepat Sasaran

sasaran strategis ini didukung dengan indikator kinerja persentase kegiatan yang mencapai target, capaian indikator untuk tahun 2022 adalah sebesar 85 %.

Sinergitas adalah membangun dan memastikan hubungan internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Sinergitas merupakan kunci keberhasilan dalam melakukan upaya pembangunan. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman terus mendorong sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah. Sinergitas diperlukan untuk saling menguatkan dengan melakukan pembangunan dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu entitas dengan entitas lainnya guna meningkatkan daya saing, efektifitas kecepatan layanan ataupun eksekusi, serta kenyamanan pengguna.

Secara umum indikator ini belum dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Permasalahan dalam pencapaian sasaran :

- 1) Ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian target capaian kinerja kegiatan masih perlu ditingkatkan
- 2) Masih kurangnya SDM sehingga tidak memenuhi tuntutan tugas dan beban kerja
- 3) Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya perbaikan kedepan :

- 1) Perlunya komitmen pimpinan serta jajarannya sehingga capaian kegiatan dapat tercapai dengan baik.
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM
- 3) Meningkatkan koordinasi antar bagian

d. sasaran 4

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

indikator kinerja yang mendukung sasaran ini adalah Persentase pengelolaan pelayanan publik OPD berpredikat baik.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik secara berkala serta sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan

langkah perbaikan pelayanan publik dan sebagai umpan balik dalam memperbaiki pelayanan. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Target yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik adalah:

- ◆ Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
- ◆ Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi;
- ◆ Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu:

1. Standar pelayanan

Pengukuran ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- ◆ Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
- ◆ Unit kerja telah memaklumkan standar pelayanan;
- ◆ Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;
- ◆ Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

2. Budaya pelayanan prima

Pengukuran ini dilakukan pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti;

- ◆ Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
- ◆ Unit kerja telah memiliki sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
- ◆ Unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
- ◆ Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan.

3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Pengukuran ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan , seperti;

- ◆ Unit kerja telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- ◆ Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- ◆ Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengolahan data indeks kepuasan masyarakat mandiri dengan jumlah sampel sebanyak 84 Perangkat Daerah, Puskesmas Dan Nagari. diperoleh IKM mandiri nilai sebesar 82,82 tahun 2022. Sedangkan IKM dari pihak ketiga sebanyak 17 sampel perangkat daerah, diperoleh nilai 83,64 dengan predikat "Baik".

Permasalahan dalam pencapaian sasaran :

- 1) Komitmen pimpinan dan jajarannya terhadap peningkatan standar pelayanan publik masih perlu diperkuat.
- 2) Aplikasi yang wajib digunakan (SIPD) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum menjawab kebutuhan daerah
- 3) Ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian target capaian kinerja kegiatan masih perlu ditingkatkan.

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya perbaikan kedepan :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pelayanan publik dengan baik.
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat sehingga dapat sepenuhnya terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisien penggunaan sumber daya manusia, kondisi per 31 Desember 2022 di Lingkungan Setda jumlah kebutuhan sesuai dengan ANJAB dan ABK adalah 315 ASN sedangkan yang tersedia saat ini hanya 99 ASN sehingga masih kurang 216 ASN. Kekurangan ini lebih dominan untuk jabatan pelaksana. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa PNS yang pensiun dan promosi jabatan.

Sementara untuk analisis sumber daya keuangan yang mendukung capaian kinerja, memiliki realisasi sebesar 78,10% dengan tingkat efisiensi sebesar 21,9% dan efektifitas capaian indikator kinerja adalah 103,14 dengan kriteria sangat tinggi.

Hal ini bisa dikatakan Sekretariat Daerah berhasil mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan dan berhasil melakukan penghematan anggaran sebesar 21,9%.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tabel 3.6
Program/Kegiatan Penunjang Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian	Program	Kegiatan
1	2	3	4
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	201,04%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2. Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat
Mewujudkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	144,14%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	85%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Mewujudkan Pelayanan Publik Sesuai Standar	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah	Penataan organisasi

B. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2022

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	+/-	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201,835,650.00	185,341,280.00	(16,494,370.00)	91.83
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5,000,000.00	3,227,400.00	(1,772,600.00)	64.55
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	196,835,650.00	182,113,880.00	(14,721,770.00)	92.52
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23,750,000.00	23,750,000.00	0.00	100.00
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	23,750,000.00	23,750,000.00	0.00	100.00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,327,616,400.00	4,095,127,397.00	(1,232,489,003.00)	76.87
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	111,820,000.00	48,869,225.00	(62,950,775.00)	43.70
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	626,404,000.00	379,430,025.00	(246,973,975.00)	60.57
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	21,000,000.00	17,269,500.00	(3,730,500.00)	82.24
	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1,398,362,500.00	902,238,000.00	(496,124,500.00)	64.52
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	3,170,029,900.00	2,747,320,647.00	(422,709,253.00)	86.67
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,854,518,388.00	2,811,570,420.00	(42,947,968.00)	98.50
	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	2,750,000,000.00	2,686,700,000.00	(63,300,000.00)	97.70
	<i>Pengadaan Mebel</i>	104,518,388.00	124,870,420.00	20,352,032.00	119.47

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	+/-	%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,779,194,450.00	2,638,987,943.00	(140,206,507.00)	94.96
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	591,374,450.00	521,962,698.00	(69,411,752.00)	88.26
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,187,820,000.00	2,117,025,245.00	(70,794,755.00)	96.76
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,683,500,000.00	1,068,912,860.00	(614,587,140.00)	63.49
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	609,500,000.00	462,107,468.00	(147,392,532.00)	75.82
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340,500,000.00	115,104,892.00	(225,395,108.00)	33.80
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158,500,000.00	106,528,000.00	(51,972,000.00)	67.21
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	535,000,000.00	255,372,500.00	(279,627,500.00)	47.73
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40,000,000.00	129,800,000.00	89,800,000.00	324.50
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	431,250,000.00	283,116,473.00	(148,133,527.00)	65.65
7	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	181,250,000.00	175,000,000.00	(6,250,000.00)	96.55
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250,000,000.00	108,116,473.00	(141,883,527.00)	43.25
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	431,250,000.00	283,116,473.00	(148,133,527.00)	65.65
8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1,067,140,000.00	1,010,176,250.00	(56,963,750.00)	94.66
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	554,840,000.00	553,830,000.00	(1,010,000.00)	99.82
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	459,700,000.00	430,516,250.00	(29,183,750.00)	93.65
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	52,600,000.00	25,830,000.00	(26,770,000.00)	49.11
9	Penataan Organisasi	743,250,000.00	467,036,350.00	(276,213,650.00)	62.84
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	228,450,000.00	135,733,550.00	(92,716,450.00)	59.41
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	200,800,000.00	121,014,800.00	(79,785,200.00)	60.27
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	62,000,000.00	32,116,250.00	(29,883,750.00)	51.80
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	135,000,000.00	106,519,000.00	(28,481,000.00)	78.90
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	117,000,000.00	71,652,750.00	(45,347,250.00)	61.24
10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	321,075,300.00	309,445,575.00	(11,629,725.00)	96.38
	Fasilitasi Keprotokolan	249,575,300.00	244,082,250.00	(5,493,050.00)	97.80
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	33,581,100.00	28,586,025.00	(4,995,075.00)	85.13
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	37,918,900.00	36,777,300.00	(1,141,600.00)	96.99
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
11	Administrasi Tata Pemerintahan	305,366,250.00	246,083,119.00	(59,283,131.00)	80.59
	Penataan Administrasi Pemerintahan	196,966,550.00	181,845,772.00	(15,120,778.00)	92.32
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	89,902,200.00	48,713,147.00	(41,189,053.00)	54.18
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	18,497,500.00	15,524,200.00	(2,973,300.00)	83.93
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8,244,430,150.00	6,316,162,600.00	(1,928,267,550.00)	76.61
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7,107,799,150.00	5,978,136,200.00	(1,129,662,950.00)	84.11

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	+/-	%
	<i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial</i>	664,306,000.00	23,710,500.00	(640,595,500.00)	3.57
	<i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat</i>	472,325,000.00	314,315,900.00	(158,009,100.00)	66.55
12	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	899,104,000.00	459,457,824.00	(439,646,176.00)	51.10
	<i>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</i>	363,468,000.00	270,097,700.00	(93,370,300.00)	74.31
	<i>Fasilitasi Bantuan Hukum</i>	435,636,000.00	127,152,705.00	(308,483,295.00)	29.19
	<i>Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</i>	100,000,000.00	62,207,419.00	(37,792,581.00)	62.21
13	Fasilitasi Kerjasama Daerah	50,621,250.00	47,971,150.00	(2,650,100.00)	94.76
	<i>Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>	50,621,250.00	47,971,150.00	(2,650,100.00)	94.76
3	Program Perekonomian dan Pembangunan				
14	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	440,721,982.00	298,488,859.00	(142,233,123.00)	67.73
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>	218,973,280.00	145,341,475.00	(73,631,805.00)	66.37
	<i>Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>	158,683,100.00	114,430,434.00	(44,252,666.00)	72.11
	<i>Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil</i>	63,065,602.00	38,716,950.00	(24,348,652.00)	61.39
15	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	391,217,500.00	192,374,181.00	(198,843,319.00)	49.17
	<i>Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan</i>	81,400,000.00	46,310,931.00	(35,089,069.00)	56.89
	<i>Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>	158,580,000.00	94,580,350.00	(63,999,650.00)	59.64
	<i>Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>	151,237,500.00	51,482,900.00	(99,754,600.00)	34.04
16	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	711,540,000.00	271,119,306.00	(440,420,694.00)	38.10
	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	267,140,000.00	106,429,175.00	(160,710,825.00)	39.84
	<i>Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik</i>	219,400,000.00	81,146,182.00	(138,253,818.00)	36.99
	<i>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>	225,000,000.00	83,543,949.00	(141,456,051.00)	37.13
17	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	125,868,308.00	51,983,100.00	(73,885,208.00)	41.30
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</i>	38,523,308.00	17,017,250.00	(21,506,058.00)	44.17
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</i>	39,653,910.00	18,627,550.00	(21,026,360.00)	46.98
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</i>	47,691,090.00	16,338,300.00	(31,352,790.00)	34.26
		53,203,999,256.00	41,554,209,374.00		78.10

Pada tahun 2022 anggaran yang tersedia pada Sekretariat Daerah adalah sebesar Rp 53.203.999.256 dan terealisasi sebesar Rp 41.554.209.374, dengan persentase realisasi anggaran sebesar 78,10%.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 4 (empat) sasaran, untuk mencapai 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), 3 (tiga) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan capaian indikator kinerja 103,14% dan capaian realiasi anggaran 78,10% dengan tingkat efisiensi 21,9%.

Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai atau kinerja kriteria Sangat Tinggi. Disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan.